



**PUTUSAN**

**Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :Ade Anwar Alias Kote Bin (alm) Surin;
2. Tempat lahir :Bekasi ;
3. Umur/tanggal lahir :31 Tahun / 08 Agustus 1992;
4. Jenis Kelamin :Laki-laki;
5. Kebangsaan :Indonesia;
6. Tempat tinggal :Kp. Petecina Rt/Rw 002/001 Desa Suka Raja  
Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Provinsi  
Jawa Barat;
7. Agama :Islam;
8. Pekerjaan :Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan 14 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/08/III/2024/Sek.Pby tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dengan penahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ckr, tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ckr, tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Ade Anwar Alias Kote Bin (alm) Surin beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2024, NO. REG. PERK.: PDM-149/CKR/05/2024 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) sepeda motor Merk/type Honda NF100 LD (SUPRA FIT), dengan No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005, No. Rangka: MH1HB21115K854453, No. Mesin: HB21E1851949 a.n. IRWAN.
  - b. 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Merk/type Honda NF100 LD (SUPRA FIT), dengan No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005, No. Rangka: MH1HB21115K854453, No. Mesin: HB21E1851949 a.n. IRWAN.
  - c. 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Merk/type Honda NF100 LD (SUPRA FIT), dengan No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005, No. Rangka: MH1HB21115K854453, No. Mesin: HB21E1851949 a.n. IRWAN.

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) Kwitansi Jual Beli sepeda motor Merk/Type Honda NF100 LD (SUPRA FIT), dengan No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005, No. Rangka: MH1HB21115K854453, No. Mesin: HB21E1851949 a.n. IRWAN.

Dikembalikan kepada kepada korban Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon dihukum seringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-149/CKR/05/2024 tanggal 07 Mei 2024, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024, sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Pertamina, Kp. Pulo Pipisan RT/RW 001/001, Desa Karangjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024, sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Pertamina, Kp. Pulo Pipisan RT/RW 001/001, Desa Karangjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN melihat 1 (satu) sepeda motor Merk/type Honda NF100 LD (Supra Fit), No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005 a.n. IRWAN milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR yang terparkir di jalan pinggir sawah, dimana sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci kontak untuk menyalakan mesinnya, melainkan hanya dengan menyambungkan/menempelkan kabel

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor. Lalu timbul niat jahat pada Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah memperhatikan keadaan sekitar yang sepi, Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN menempelkan/menyambungkan kabel yang ada pada badan (*body*) sepeda motor tersebut sehingga mesin sepeda motor tersebut menyala, kemudian Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN menaiki dan hendak membawa sepeda motor tersebut. Bahwa selanjutnya, Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN membawa sepeda motor tersebut dengan menancap gas untuk melarikan diri. Setelah dikejar oleh warga, Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN menghentikan dan meninggalkan sepeda motor milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR Kp. Tegal Panas, Desa Karang Jaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.

- Bahwa Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin maupun sepengetahuan Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR.
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi YONO alias BPK JENAL bin KOHIR:** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Pertamina Kp. Pulo Pipisan, RT.001/RW.01, Desa Karangjaya, Kec. Pebayuran, Kab. Bekasi.
- Bahwa yang hendak diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) sepeda motor Merk/type Honda NF100 LD (Supra Fit), No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005 milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024, sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di sekitar sawah yang beralamat di Jalan Pertamina, Kp. Pulo Pipisan RT/RW 001/001, Desa Karangjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR bersama dengan Saksi ANDI Alias ANDI bin MIJIH sedang bekerja di sawah. Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR memarkirkan 1 (satu) sepeda motor Merk/type Honda NF100 LD (Supra Fit), No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005 milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR di pinggir sawah. Setelah itu, Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal namun saat di persidangan baru mengetahui bahwa seorang laki-laki adalah Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN menaiki dan mengambil sepeda motor milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR dengan cara menyambungkan kabel pada sepeda motor milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR, sehingga Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR meneriaki maling. Setelah mesin sepeda motor dinyalakan, Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN membawa sepeda motor milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR dari tempat sepeda motor itu semula diparkirkan.
- Bahwa tidak lama setelah itu, Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR mendapatkan informasi bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR berhasil diamankan oleh warga sekitar, lalu Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR menemukan sepeda motor miliknya berada di pinggir jalan yang berada di Kp. Tegal Panas, Desa Karang Jaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.
- Bahwa Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR menerangkan sepeda motor milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR tidak memerlukan kunci kontak untuk menghidupkan mesin sepeda motornya, melainkan hanya dengan menyambungkan kabel sepeda motor sehingga sepeda motor dapat dihidupkan.
- Bahwa Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN mengambil sepeda motor milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR tanpa seizin maupun sepengetahuan Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR.
- Bahwa Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR membeli 1 (satu) sepeda motor Merk/type Honda NF100 LD (Supra Fit), No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005 Sdr. ABDUL WAHAB alias WAHAB bin EDON dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) secara

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai lima tahun lalu.

- Bahwa Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN belum memberikan ganti rugi kepada Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR. Namun, Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR sudah memaafkan Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN di persidangan.
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Merk/type Honda NF100 LD (SUPRA FIT), dengan No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005, No. Rangka: MH1HB21115K854453, No. Mesin: HB21E1851949 a.n. IRWAN beserta 1 (satu) buah STNK asli, 1 (satu) buah BPKB asli, dan 1 (satu) Kwitansi Jual Beli sepeda motor yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

**2. Saksi ANDI Alias ANDI bin MIJIH:** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024, sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di sekitar sawah yang beralamat di Jalan Pertamina, Kp. Pulo Pipisan RT/RW 001/001, Desa Karangjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Saksi ANDI Alias ANDI bin MIJIH bersama dengan Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR sedang bekerja di sawah. Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR memarkirkan 1 (satu) sepeda motor Merk/ type Honda NF100 LD (Supra Fit), No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005 milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR di pinggir sawah. Setelah itu, Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR berteriak maling kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal sehingga membuat Saksi ANDI Alias ANDI bin MIJIH menoleh ke arah jalan tempat sepeda motor Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR dan melihat sepeda motor milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR telah diambil dan dibawa oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal namun saat di persidangan baru mengetahui bahwa seorang laki-laki tidak dikenal tersebut adalah Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm)

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIN dari tempat semula sepeda motor diparkir di pinggir sawah.

- Bahwa Saksi ANDI Alias ANDI bin MIJIH membenarkan 1 (satu) sepeda motor Merk/type Honda NF100 LD (Supra Fit), No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah yang diambil oleh seorang laki-laki tidak dikenal tersebut adalah milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024, sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di sekitar pinggir sawah yang beralamat di Jalan Pertamina, Kp. Pulo Pipisan RT/RW 001/001, Desa Karangjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN melihat 1 (satu) sepeda motor Merk/type Honda NF100 LD (Supra Fit), No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah terparkir di pinggir sawah. Kemudian, Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN menaiki sepeda motor tersebut dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel pada sepeda motor tersebut. Setelah itu, seorang laki-laki yang berada di sawah meneriaki maling sehingga Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN panik dan mengendarai sepeda motor tersebut menjauhi tempat semula sepeda motor tersebut diparkirkan, kemudian ada seorang yang mengejar dari arah belakang, lalu Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN berhenti dan meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan.
- Bahwa Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN mengambil sepeda motor milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR dengan tujuan untuk digunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN mengambil sepeda motor milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR tanpa seizin maupun sepengetahuan Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR.
- Bahwa Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN belum memberikan ganti rugi kepada Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR. Namun, Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR sudah memaafkan Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN di persidangan.

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Merk/type Honda NF100 LD (SUPRA FIT), dengan No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005 yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan.
- Bahwa Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN membenarkan pernah dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan atas tindak pidana penadahan berdasarkan Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN.Ckr.

Menimbang, bahwa barang bukti telah diajukan di Persidangan oleh Penuntut umum berupa;

1. 1 (satu) sepeda motor Merk/type Honda NF100 LD (SUPRA FIT), dengan No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005, No. Rangka: MH1HB21115K854453, No. Mesin: HB21E1851949 a.n. IRWAN.
2. 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Merk/type Honda NF100 LD (SUPRA FIT), dengan No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005, No. Rangka: MH1HB21115K854453, No. Mesin: HB21E1851949 a.n. IRWAN.
3. 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Merk/type Honda NF100 LD (SUPRA FIT), dengan No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005, No. Rangka: MH1HB21115K854453, No. Mesin: HB21E1851949 a.n. IRWAN.
4. 1 (satu) Kwitansi Jual Beli sepeda motor Merk/Type Honda NF100 LD (SUPRA FIT), dengan No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005, No. Rangka: MH1HB21115K854453, No. Mesin: HB21E1851949 a.n. IRWAN.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan penetapan penyitaan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Pertamina Kp. Pulo Pipisan, RT.001/RW.01, Desa Karangjaya, Kec. Pebayuran, Kab. Bekasi.
2. Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) sepeda motor Merk/type Honda NF100 LD (Supra Fit), No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005 milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR;
3. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024,

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ckr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di sekitar sawah yang beralamat di Jalan Pertamina, Kp. Pulo Pipisan RT/RW 001/001, Desa Karangjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR bersama dengan Saksi ANDI Alias ANDI bin MIJIH sedang bekerja di sawah. Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR memarkirkan 1 (satu) sepeda motor Merk/type Honda NF100 LD (Supra Fit), No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005 milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR di pinggir sawah. Setelah itu, Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal namun saat di persidangan baru mengetahui bahwa seorang laki-laki adalah Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN menaiki dan mengambil sepeda motor milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR dengan cara menyambungkan kabel pada sepeda motor milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR, sehingga Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR meneriaki maling. Setelah mesin sepeda motor dinyalakan, Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN membawa sepeda motor milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR dari tempat sepeda motor itu semula diparkirkan.

4. Bahwa tidak lama setelah itu, Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR mendapatkan informasi bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR berhasil diamankan oleh warga sekitar, lalu Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR menemukan sepeda motor miliknya berada di pinggir jalan yang berada di Kp. Tegal Panas, Desa Karang Jaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.
5. Bahwa Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR menerangkan sepeda motor milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR tidak memerlukan kunci kontak untuk menghidupkan mesin sepeda motornya, melainkan hanya dengan menyambungkan kabel sepeda motor sehingga sepeda motor dapat dihidupkan.
6. Bahwa Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN mengambil sepeda motor milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR tanpa seizin maupun sepengetahuan Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR.
7. Bahwa Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR membeli 1 (satu) sepeda motor Merk/type Honda NF100 LD (Supra Fit), No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005 Sdr. ABDUL WAHAB alias WAHAB

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ckr.



bin EDON dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai lima tahun lalu.

8. Bahwa Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR sudah memaafkan Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN di persidangan.
9. Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
10. Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHP maka Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

**Unsur I: Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa Barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang apabila telah dipenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa yang bernama ADE ANWAR ALIAS KOTE BIN (ALM) SURIN, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa yang diajukan kepersidangan adalah orang yang identitas yang sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan, sehingga diyakini bahwa

*Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ckr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan terbukti maka unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

**Unsur II: Mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dalam kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad dalam arrestnya* tanggal 4 Maret 1935 NJ 1935 halaman 681, W.12932 telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Pertamina Kp. Pulo Pipisan, RT.001/RW.01, Desa Karangjaya, Kec. Pebayuran, Kab. Bekasi.

Menimbang, bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) sepeda motor Merk/type Honda NF100 LD (Supra Fit), No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005 milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024, sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di sekitar sawah yang beralamat di Jalan Pertamina, Kp. Pulo Pipisan RT/RW 001/001, Desa Karangjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR bersama dengan Saksi ANDI Alias ANDI bin MIJIH sedang bekerja di sawah. Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR memarkirkan 1 (satu) sepeda motor Merk/type Honda NF100 LD (Supra Fit), No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005 milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR di pinggir sawah. Setelah itu, Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal namun saat

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ckr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan baru mengetahui bahwa seorang laki-laki adalah Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN menaiki dan mengambil sepeda motor milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR dengan cara menyambungkan kabel pada sepeda motor milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR, sehingga Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR meneriaki maling. Setelah mesin sepeda motor dinyalakan, Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN membawa sepeda motor milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR dari tempat sepeda motor itu semula diparkirkan.

Menimbang, bahwa tidak lama setelah itu, Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR mendapatkan informasi bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR berhasil diamankan oleh warga sekitar, lalu Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR menemukan sepeda motor miliknya berada di pinggir jalan yang berada di Kp. Tegal Panas, Desa Karang Jaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.

Menimbang, bahwa Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR menerangkan sepeda motor milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR tidak memerlukan kunci kontak untuk menghidupkan mesin sepeda motornya, melainkan hanya dengan menyambungkan kabel sepeda motor sehingga sepeda motor dapat dihidupkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN mengambil sepeda motor milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR tanpa seizin maupun sepengetahuan Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR.

Menimbang, bahwa sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan bahwa 1 (satu) sepeda motor Merk/type Honda NF100 LD (SUPRA FIT), dengan No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005, No. Rangka: MH1HB21115K854453, No. Mesin: HB21E1851949 a.n. IRWAN, 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Merk/type Honda NF100 LD (SUPRA FIT), dengan No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005, No. Rangka: MH1HB21115K854453, No. Mesin: HB21E1851949 a.n. IRWAN, 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Merk/type Honda NF100 LD (SUPRA FIT), dengan No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005, No. Rangka: MH1HB21115K854453, No. Mesin: HB21E1851949 a.n. IRWAN yang adalah milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur II : *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain*, telah terpenuhi;

**Unsur III : Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum:**

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ckr.



Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” mempunyai arti yang sama dengan “*opzet*” yang biasanya diterjemahkan dengan kata “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “*melawan hukum*”, yaitu perbuatan yang tidak didukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan pada si pelaku, atau perbuatan yang sesungguhnya bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Pertamina Kp. Pulo Pipisan, RT.001/RW.01, Desa Karangjaya, Kec. Pebayuran, Kab. Bekasi.

Menimbang, bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) sepeda motor Merk/type Honda NF100 LD (Supra Fit), No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005 milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024, sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di sekitar sawah yang beralamat di Jalan Pertamina, Kp. Pulo Pipisan RT/RW 001/001, Desa Karangjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR bersama dengan Saksi ANDI Alias ANDI bin MIJIH sedang bekerja di sawah. Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR memarkirkan 1 (satu) sepeda motor Merk/type Honda NF100 LD (Supra Fit), No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005 milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR di pinggir sawah. Setelah itu, Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal namun saat di persidangan baru mengetahui bahwa seorang laki-laki adalah Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN menaiki dan mengambil sepeda motor milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR dengan cara menyambungkan kabel pada sepeda motor milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR, sehingga Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR meneriaki maling. Setelah mesin sepeda motor dinyalakan, Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN membawa sepeda motor milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR dari tempat sepeda motor itu semula diparkirkan.

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ckr.





Menimbang, bahwa tidak lama setelah itu, Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR mendapatkan informasi bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR berhasil diamankan oleh warga sekitar, lalu Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR menemukan sepeda motor miliknya berada di pinggir jalan yang berada di Kp. Tegal Panas, Desa Karang Jaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.

Menimbang, bahwa Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR menerangkan sepeda motor milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR tidak memerlukan kunci kontak untuk menghidupkan mesin sepeda motornya, melainkan hanya dengan menyambungkan kabel sepeda motor sehingga sepeda motor dapat dihidupkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa ADE ANWAR alias KOTE bin (Alm) SURIN mengambil sepeda motor milik Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR tanpa seizin maupun sepengetahuan Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sudah jelas niat terdakwa adalah untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum dengan demikian, maka unsur III : *Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum*, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan tepenuhinya seluruh unsur - unsur yang dikehendaki oleh pasal yang didakwakan tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan di rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti maka majelis hakim akan mempertimbangan sebagai berikut, yaitu barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sepeda motor Merk/type Honda NF100 LD (SUPRA FIT), dengan No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005, No. Rangka: MH1HB21115K854453, No. Mesin: HB21E1851949 a.n. IRWAN.
2. 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Merk/type Honda NF100 LD (SUPRA FIT), dengan No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005, No. Rangka: MH1HB21115K854453, No. Mesin: HB21E1851949 a.n. IRWAN.
3. 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Merk/type Honda NF100 LD (SUPRA FIT), dengan No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005, No. Rangka: MH1HB21115K854453, No. Mesin: HB21E1851949 a.n. IRWAN.
4. 1 (satu) Kwitansi Jual Beli sepeda motor Merk/Type Honda NF100 LD (SUPRA FIT), dengan No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005, No. Rangka: MH1HB21115K854453, No. Mesin: HB21E1851949 a.n. IRWAN.

merupakan barang yang disita dari saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf "f" KUHP sebelum hukuman dijatuhkan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan seperti tersebut di bawah ini;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan:**

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ADE ANWAR ALIAS KOTE BIN (ALM) SURIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADE ANWAR ALIAS KOTE BIN (ALM) SURIN oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sepeda motor Merk/type Honda NF100 LD (SUPRA FIT), dengan No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005, No. Rangka: MH1HB21115K854453, No. Mesin: HB21E1851949 a.n. IRWAN.
  - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Merk/type Honda NF100 LD (SUPRA FIT), dengan No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005, No. Rangka: MH1HB21115K854453, No. Mesin: HB21E1851949 a.n. IRWAN.
  - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Merk/type Honda NF100 LD (SUPRA FIT), dengan No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005, No. Rangka: MH1HB21115K854453, No. Mesin: HB21E1851949 a.n. IRWAN.
  - 1 (satu) Kwitansi Jual Beli sepeda motor Merk/Type Honda NF100 LD (SUPRA FIT), dengan No. Pol: T-5669-ES, warna Hitam Merah, tahun 2005, No. Rangka: MH1HB21115K854453, No. Mesin: HB21E1851949 a.n. IRWAN.

Dikembalikan kepada kepada korban Saksi YONO Alias BPK JENAL bin KOHIR.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 oleh kami Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, Yudha Dinata, S.H. Isnandar S. Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vini Imanuella, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Jefferson. H, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, S.H.

Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn.

Isnandar S. Nasution, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Vini Imanuella, S.H., M.H

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)